



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/\u067 /II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (TKKPS)
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan maksud tersebut, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta (TKKPS) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (TKKPS) PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta (TKKPS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan badan usaha;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
 - h. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerjasama serta penyelesaian masalah yang timbul ataupun sengketa dalam pelaksanaan kerjasama; dan
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta di kabupaten/kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dibentuk Tim Teknis baik untuk penilaian kelayakan, pemilihan kompensasi dan tim tender/lelang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/107/II.02/HK/2012
TANGGAL : 9-2-2012
=====

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (TKKPS)
PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua II : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Anggota Tetap :
 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
8. Anggota Tidak Tetap :
 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama
 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama
 3. Tenaga ahli yang terkait bidang keahliannya
9. Sekretariat : Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.